



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/271 -PAUD NI/DIKBUD/2014

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK Dharmawanita Cempaka II, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 26/TK.DWC.2/XI/2014, tanggal 24 Nopember 2014 tentang Permohonan Perbaharuan Izin Operasional TK Dharmawanita Cempaka II, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : TK "DHARMAWANITA CEMPAKA II"
Jurusan/Program : Taman Kanak- Kanak (TK)
Alamat Sekolah : Desa Montong Are, Kecamatan Kediri
Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 TK Dharmawanita Cempaka II tercatat sebagai salah satu TK Swasta dilindungi pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 1 Desember 2017.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 1 Desember 2014



Kepala Dinas,

H. ILHAM, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Manang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Kediri
6. Kepala UPTD Kecamatan Kediri
7. Arsip.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
JALAN PENDIDIKAN NO. 15A TELP. 22604 GML 36
MATARAM

Nomor: 676 /I20.F5/I/ 89

30 Mei 1989

Lamp. 1 - -

Isi: Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Pengurus Yayasan/Penyelenggara
TK Dharma Wanita Cempaka II
(SDN. No. 7 Kediri)
di Kediri - Lombok Barat.....

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Biddasmen, tanggal 23 Februari -
1983, nomor : 018/C/KEP/I/83 dan hasil penilaian/pertimbangan Kepala
Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru, terhadap usul pendirian
TK/SD/SB yang berada dibawah pembinaan Saudara, dengan ini kami be-
ritshukan bahwa kami menyetujui pendirian Sekolah Swasta :
Tanan Kanak - Kanak Dharma Wanita Cempaka II di Desa Kediri Kecamatan Kediri
Lombok Barat.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta tersebut kami setat sebagai Sekolah Swasta diling-
kungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebuda-
yaan Propinsi Nusa Tenggara Barat, terhitung mulai tanggal dike-
luarkan surat persetujuan ini.
2. Sekolah Swasta tersebut diwajibkan :
 - a. Terus melengkapi dan meningkatkan persyaratan pendirian seko-
lah swasta sebagai mana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen
Biddasmen tersebut diatas.
 - b. Terus meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan wawasan
Wiyata Mandala dan Ketahanan Sekolah.

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani sebagai mana mestinya.-

KAPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,
DRS. LASMADI/SUMOHARDJO
NIP. 130 423 740

Revisi Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Lombok Barat..... di Mataram....
2. Kabid Biddasmen Kanwil Depdikbud Prop. NTB
3. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. NTB
4. Kakandep Dikbudcan Kediri..... di Kediri.....